

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian yaitu suatu proses penggunaan sumber daya hayati yang dikerjakan manusia dalam memproduksi bahan makanan, bahan mentah, atau sumber energi, maupun untuk mengatur lingkungannya.¹ Bertani disarankan dan diizinkan oleh islam karena dalam pertanian mendapatkan hasil dan keuntungan melimpah yang bisa digunakan oleh manusia dalam mencukupi keperluan pangan dan memajukan kemakmuran ekonomi.

Bidang pertanian sangat berpengaruh dalam penciptaan lapangan kerja di pedesaan, khususnya untuk masyarakat yang kurang berpengetahuan. Akibatnya mayoritas masyarakat di pedesaan beraktivitas di bidang pertanian. Pertanian juga menjadi bagian usaha yang dikerjakan masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan dengan menggunakan sumber daya alam seperti tanah dan air. Masyarakat di pedesaan yang beraktivitas di bidang pertanian dibedakan kedalam beberapa jenis, yakni petani pemilik, buruh tani, petani penyakap, dan petani penyewa.²

Salah satu bentuk kerja sama yang banyak dijumpai di masyarakat saat ini yaitu kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian.

¹ Yuli Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacita*, Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo. 2020.

² Mochammad Kamil, Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol. 12 No. 07, 2018, hal. 26.

Pengelolaan sawah ini umumnya mempunyai dua metode, yakni pertama bisa dikerjakan sendiri oleh pemilik lahan, yang mana ia wajib menyiapkan sendiri modal dan tenaganya dalam mengelola atau yang kedua metode meminjamkan lahan kepada orang lain guna diolah dan hasilnya dibagi bergantung pada perjanjian yang telah disepakati.³

Namun demikian, praktik sistem bagi hasil pertanian di pedesaan umumnya masih dijalankan secara tradisional dan bersifat lisan tanpa adanya perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya budaya trust-based agreement atau perjanjian yang berlandaskan pada kepercayaan di lingkungan masyarakat pedesaan. Umumnya, bentuk perjanjian ini dilaksanakan secara informal dan kerap kali tanpa disertai kehadiran saksi maupun bukti administratif. Meskipun praktik demikian dianggap efektif karena dilandasi rasa saling percaya antar pihak, dalam realitasnya sistem tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi perbedaan persepsi atau perselisihan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Demuk yang secara administratif desa ini berada dalam wilayah Kecamatan Pucanglaban yang terletak di Kabupaten Tulungagung. Kondisi pekerjaan masyarakat di desa Demuk mayoritas mereka berprofesi sebagai petani, dengan melakukan kegiatan pertanian seperti menanam padi, jagung, serta mengelola kebun sayur. Berdasarkan pengamatan awal mekanisme pembagian hasil pengelolaan lahan

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-7, 2011), hal. 156.

di desa Demuk tidak terdapat kesepakatan secara tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak karena dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Praktik kerjasama ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Demuk yang menerapkan dua cara yakni pertama menjalankan kesepakatan dengan pembagian hasil panen yang dibagi seperdua ($\frac{1}{2}$) saat panen sudah selesai, maksudnya pembagian seperdua digunakan ketika kedua belah pihak menanggung sebagian beban biaya semisal pemilik lahan menyediakan lahan, bibit dan biaya pembajakan lalu untuk penggarap menyediakan pupuk, alat-alat pertanian, tenaga dan pengelolaan sawah dari awal sampai panen maka pembagian hasilnya kedua belah pihak mendapat bagian 50:50 atau $\frac{1}{2}$. Pembagian hasil antara seperdua itu sesuai kesepakatan diawal oleh pemilik dan penggarap lahan. Selanjutnya cara kedua yakni melakukan kesepakatan di awal dengan menentukan secara pasti besaran pembagian hasil yang akan diterima dalam 1 kali panen penggarap sawah diharuskan memberikan 20 karung padi kepada pemilik lahan setelah masa panen. Pemilik lahan menyiapkan lahan dan bibit padi sementara peralatan pertanian, pupuk serta seluruh biaya yang diperlukan sejak pengelolaan sawah sampai panen ditanggung oleh penggarap.⁴

Berdasarkan data diatas, tampak jelas permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya kesepakatan tertulis antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Seluruh perjanjian dilaksanakan

⁴ Observasi awal di Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung.

melalui kesepakatan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan perselisihan di kemudian hari apabila terjadi perbedaan persepsi atau pelanggaran kesepakatan. Meskipun praktik kerja sama ini telah menjadi tradisi dan dianggap sebagai kebiasaan masyarakat setempat, ketiadaan perjanjian tertulis menyebabkan posisi hukum para pihak menjadi lemah. Selain itu, adanya dua metode pembagian hasil yang berbeda yakni sistem pembagian hasil berdasarkan persentase (seperdua) serta sistem pembagian mutlak (misalnya 10 karung padi) dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan penggarap. Ketidakseragaman sistem serta tidak adanya dasar hukum tertulis berpotensi menimbulkan konflik terkait keadilan pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Lebih lanjut bentuk kesepakatan pembagian hasil yang dilaksanakan didesa Demuk belum ada kejelasan terkait waktu perjanjiannya yang mana terkait ketidakjelasan waktu dapat menyebabkan kemudhorotan, semisal pemilik tanah menghendaki lahannya kembali kapanpun itu penggarap harus bersedia menghentikan semua proses penanaman walaupun masih dalam masa tanam.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, mayoritas kajian hanya berfokus pada analisis praktik sistem pembagian hasil pertanian berdasarkan perspektif akad Muzara'ah atau Mukhabarah, yang menitikberatkan pada kesesuaian praktik terhadap ketentuan fiqh maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kajian-kajian terdahulu tersebut umumnya membahas mekanisme pembagian hasil, sumber bibit, serta hak dan

kewajiban para pihak dalam kerangka normatif ketentuan hukum dalam islam. Namun, belum ditemukan kajian yang secara khusus dan mendalam menyoroti aspek kekuatan hukum akad yang disepakati secara lisan tanpa disertai perjanjian tertulis, ketidakjelasan rentang waktu perjanjian, serta implikasi dualisme sistem pembagian hasil (persentase dan nominal tetap) dalam satu wilayah yang sama terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menilai kesesuaian praktik bagi hasil dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga menganalisis aspek kepastian hukum, validitas akad lisan, serta akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Dari pemaparan sebelumnya dan berbagai persoalan yang ditemukan dalam praktik bagi hasil di desa Demuk peneliti terdorong untuk mengkaji secara langsung praktik penerapan sistem bagi hasil tersebut, sehingga penelitian ini mengangkat judul **“Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dan Penggarap Sawah Secara Lisan Perspektif Akad Muzara’ah dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang, identifikasi permasalahan dan batasan penelitian, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah yang dilakukan secara lisan di Desa Demuk Perspektif Akad Muzara'ah dan Hukum Islam?
2. Apakah praktik bagi hasil secara lisan yang diterapkan masyarakat desa Demuk telah sejalan dengan prinsip-prinsip Akad Muzara'ah?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah secara lisan perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah, dan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji secara mendalam praktik bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah secara lisan di Desa Demuk Perspektif Akad Muzara'ah dan Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis praktik bagi hasil secara lisan yang diterapkan masyarakat Desa Demuk telah sejalan dengan prinsip-prinsip Akad Muzara'ah.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah secara lisan Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan, penelitian ini juga diharapkan memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan kontribusi terhadap perkembangan kajian keilmuan dalam bidang hukum Islam, terutama dalam kajian fiqh muamalah yang berkaitan dengan Akad Muzara'ah. Penelitian ini diharapkan juga menambah wawasan dalam khazanah keilmuan tentang bagaimana praktik bagi hasil lisan di masyarakat agraris dapat dianalisis melalui kerangka akad muzara'ah, serta memberikan pemahaman mengenai keabsahan akad lisan menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk mengkaji praktik muamalah berbasis syariah dalam kaitannya dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemilik Lahan

Penelitian ini memberikan manfaat penting bagi para pemilik lahan sawah di Desa Demuk yang selama ini melakukan kerja sama penggarapan secara lisan dan turun-temurun. Melalui hasil penelitian ini, pemilik lahan dapat memahami secara lebih jelas bagaimana akad muzara'ah yang sesuai dengan syariat Islam seharusnya dilakukan, terutama terkait penetapan nisbah bagi hasil ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau lainnya),

pembagian beban biaya operasional, serta kejelasan masa kerja sama. Dengan mengetahui prinsip-prinsip keadilan dalam muzara'ah, pemilik lahan dapat menghindari praktik yang berpotensi merugikan penggarap ataupun menimbulkan klaim sepihak. Selain itu, penelitian ini membantu pemilik lahan untuk menyadari pentingnya kejelasan akad meskipun tetap dilakukan secara lisan agar tidak menimbulkan ketidakpastian, seperti kasus ketika mereka mengambil kembali lahan pada masa tanam sebelum panen. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemilik lahan untuk menjalankan kerja sama pertanian yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dan keluhuran hukum Islam.

b. Bagi Penggarap Lahan

Penelitian ini juga memiliki kegunaan besar bagi para penggarap sawah di Desa Demuk, yang selama ini bergantung pada sistem bagi hasil sebagai sumber utama pendapatan mereka. Melalui hasil penelitian ini, penggarap dapat memahami hak-hak mereka secara lebih komprehensif, terutama mengenai keharusan adanya nisbah dalam pembagian hasil, pembagian tanggung jawab biaya produksi, dan kejelasan masa akad. Penggarap akan menyadari bahwa akad muzara'ah menuntut adanya keadilan dan kesalingan sehingga mereka tidak perlu menerima pembagian hasil yang tidak sesuai syariat, seperti pembagian secara mutlak dengan jumlah karung tertentu yang dapat merugikan ketika hasil panen sedikit. Hasil penelitian ini juga

dapat memberikan pemahaman bahwa meskipun akad dilakukan secara lisan, unsur kejelasan tetap wajib ada agar mereka tidak dirugikan akibat perbedaan persepsi di kemudian hari. Dengan pengetahuan ini, penggarap dapat bernegosiasi dengan lebih percaya diri dan memiliki landasan syariat yang kuat dalam mempertahankan hak-haknya.

c. Masyarakat Desa Demuk

Secara lebih luas, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Demuk yang selama ini menjalankan sistem pertanian berbasis tradisi dan kepercayaan. Penelitian ini menghadirkan pemahaman ilmiah tentang pentingnya memperjelas mekanisme kerja sama pertanian yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, terutama ketika praktik yang berjalan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan sengketa. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk memperbaiki praktik muzara'ah agar lebih teratur, transparan, dan sesuai prinsip syariah tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembagian hasil yang proporsional dan adil, serta mendorong terciptanya pola kerja sama yang lebih harmonis dan minim konflik.

d. Tokoh masyarakat dan aparat desa

Tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pihak-pihak yang dipercaya memberikan arahan sosial dapat menjadikan penelitian ini

menjadi bahan referensi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan terkait praktik kerja sama pertanian. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai titik-titik permasalahan seperti tidak adanya kejelasan waktu akad, beragamnya pola pembagian hasil, dan potensi kesalahpahaman akibat akad lisan tanpa saksi. Tokoh masyarakat dan aparat desa dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar dalam menyusun kebijakan lokal atau imbauan desa terkait tata cara kerja sama pertanian yang baik. Dengan adanya rujukan akademik ini, mereka dapat membantu masyarakat menghindari tradisi yang bertentangan dengan prinsip muzara'ah dan beralih pada praktik yang lebih adil, terstruktur, dan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

e. Lembaga penyuluh pertanian atau lembaga keagamaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga penyuluh pertanian untuk memperkuat edukasi mengenai pentingnya kesepakatan yang jelas dalam pengelolaan lahan pertanian. Penyuluh dapat mengarahkan petani pemilik maupun penggarap agar memahami pembagian biaya produksi, teknik pembagian hasil yang sesuai syariah, serta risiko-risiko yang ditanggung bersama dalam muzara'ah. Sementara itu, lembaga keagamaan seperti para ustadz atau pengasuh masjid desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan dakwah atau materi kajian fiqh muamalah praktis yang relevan dengan kondisi masyarakat. Penelitian ini menyediakan landasan

normatif yang dapat membantu mereka memberikan penyuluhan keagamaan yang tidak hanya teoritis, tetapi langsung berkaitan dengan kehidupan ekonomi umat.

f. Lembaga pendidikan dan akademisi

Penelitian ini memberikan manfaat signifikan bagi lembaga pendidikan, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah, karena menyajikan contoh konkret penerapan teori muzara'ah dalam konteks masyarakat agraris. Data empiris dari masyarakat Desa Demuk dapat menjadi rujukan bagi materi kuliah, diskusi akademik, maupun penelitian lanjutan yang ingin mengkaji praktik muamalah berbasis tradisi masyarakat setempat. Disamping itu, penelitian ini juga menjadi sumber kajian yang dapat memperkaya literatur mengenai akad muzara'ah secara lisan, yang masih jarang diteliti secara mendalam. Akademisi dapat menggunakannya sebagai pembandingan dalam penelitian serupa di daerah lain, atau sebagai indikator perubahan praktik muamalah masyarakat di masa mendatang.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan terhadap judul penelitian ini dan menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan, maka beberapa istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

a. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap, di mana pemilik tanah mengizinkan penggarap untuk mengusahakan tanah miliknya, dan penggarap memperoleh bagian dari hasil produksi pertanian berdasarkan persentase pembagian (perbandingan) yang telah ditetapkan sejak awal. Perjanjian ini berbeda dari sewa tetap karena pembayarannya bukan uang tetap, melainkan bagian dari hasil usaha, dan kedua belah pihak berbagi risiko usaha pertanian seperti kegagalan panen atau perubahan cuaca.⁵

b. Pemilik Lahan dan Penggarap Sawah

Pemilik lahan merupakan orang perseorangan atau entitas hukum yang memegang hak atas tanah secara sah menurut ketentuan hukum agraria, seperti Undang-Undang Pokok Agraria. Pemilik memiliki kekuasaan legal atas tanah tersebut, khususnya hak untuk memakai, mengendalikan, memanfaatkan, serta mendapatkan hasil dari tanahnya. Pemilik juga berhak menyerahkan sebagian atau seluruh haknya kepada pihak lain melalui perjanjian, seperti sewa atau kerja sama, namun tetap mempertahankan status legal sebagai pemilik. Penggarap Sawah merupakan pihak yang secara aktif mengusahakan tanah pertanian yang bukan miliknya sendiri, atas dasar perjanjian atau izin dari pemilik, misalnya melalui bagi hasil, sewa, atau bentuk kerja sama agraris lainnya. Dalam praktiknya, penggarap menyediakan tenaga kerja, merawat tanaman, serta ikut menanggung

⁵ Buku Ajar Hukum Pertanahan, Medan: UMSU Press, 2024, hal. 150-152.

risiko produksi, dan mendapatkan bagian hasil panen sesuai dengan perjanjian sebelumnya.⁶

c. Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama dalam sektor pertanian antara pemilik sawah dengan penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan (serta dalam beberapa kasus juga modal produksi), sedangkan penggarap mengelolanya dengan tenaga kerja dan keahliannya. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan nisbah (persentase) yang telah ditetapkan bersama. Akad ini berbeda dengan sewa-menyewa karena tidak menggunakan pembayaran tetap, melainkan berbasis bagi hasil, dan menekankan prinsip keadilan serta tolong-menolong dalam pemanfaatan lahan pertanian.⁷

d. Bahasa Lisan

Bahasa dianggap sebagai tempat atau sarana komunikasi dengan orang lain. Dengan bahasa semua orang dapat saling bertukar pendapat, bertukar pikiran serta beradu argumen. Selain itu bahasa juga dapat menimbulkan masalah apabila satu pihak yang bersangkutan mengalami kesalahpahaman. Oleh karena itu dari dalam pemahaman penerimaan terhadap bahasa lisan maka pembicara lain paham apabila terjadi kesalahan maupun penggunaan susunan kalimat

⁶ Isnaini & Anggreni A. Lubis, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, 2022, hal. 102–105.

⁷ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019, hal. 245–247.

yang kurang tepat dalam berkomunikasi secara lisan, karena hal itu bisa dijelaskan secara langsung.⁸

e. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah cara pandang atau kerangka analisis yang memandang dan menilai suatu persoalan berdasarkan prinsip, nilai, dan sumber hukum Islam termasuk Al-Qur'an (الْقُرْآن), Sunnah (السُّنَّة), Ijma' (الإِجْمَاع), Qiyas (الْقِيَاس), serta sumber-lainnya selain juga memperhatikan tujuan syariah maqasid al-syari'ah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) serta maslahat umat. Perspektif ini menekankan keselarasan antara hukum normatif dengan kehidupan nyata umat, keadilan, keseimbangan, dan kepentingan umum sebagaimana diajarkan dalam Islam.⁹

f. Desa Demuk, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung

Desa Demuk adalah sebuah desa administratif di wilayah Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini dikenal sebagai desa tertua di kecamatan tersebut, dengan identitas budaya yang kuat, termasuk adanya makam Prabu Jayeng Kusumo sebagai tokoh sejarah lokal. Geografisnya berada di

⁸ Siti Aisah, "Ragam Bahasa Lisan Para Pedagang Buah Pasar Langensari Kota Banjar", *Jurnal Literasi*, Vol.2 No.1, April 2018, hal. 74.

⁹ Prof. Dr. Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Prenada Media, Februari 2023, hal. 6-8.

dataran tinggi dan memiliki kombinasi lahan persawahan, lahan kering, dan area hutan/perhutani.¹⁰

2. Secara Operasional

Secara operasional, praktik bagi hasil sebagai kerja sama penggarapan sawah antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Demuk yang dilakukan melalui akad muzara'ah secara lisan, dengan pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan nisbah atau pembagian mutlak. Pemilik lahan dan penggarap dipahami sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad, sehingga praktik, hak, dan kewajiban keduanya dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu mengkaji pelaksanaan bagi hasil di lapangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akad muzara'ah dalam perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menyusun karya ilmiah ini ke dalam lima bab utama yang disusun secara teratur dan saling terkait antara satu dengan yang lain. Menjelaskan bahwa sistematika pembahasan adalah susunan bagian-bagian dalam laporan penelitian yang berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami isi penelitian secara runtut dan terarah.¹¹

¹⁰ Pemerintah Desa Demuk, *Profil Desa Demuk*, diakses dari <https://demuk.tulungagungdaring.id/#::~:~:text=Desa%20Demuk%20adalah%20salah%20satu%20desa%20di,yang%20%E2%80%9Cbabad%20alas%E2%80%9D%20kawasan%20Tulungagung%20bagian%20selatan>. Pada tanggal 3 Desember 2025.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 383.

Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang saling terkait dan disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur penelitian secara menyeluruh mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Pembagian ini bertujuan menciptakan pembahasan yang logis, runtut, dan mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian pembuka skripsi ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian tulisan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, pedoman transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Skripsi

Bab I Pendahuluan, disajikan latar belakang, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan terkait “Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah dan Penggarap Sawah Secara Lisan Perspektif Akad Muzara’ah dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung)”.

Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu berisi landasan teori yang membahas tentang teori praktik bagi hasil, teori akad muzara’ah, teori hukum islam, dasar hukum Akad Muzara’ah, rukun dan syarat Akad Muzara’ah, konsep bagi hasil dalam Muzara’ah secara lisan, prinsip Akad Muzara’ah dan berakhirnya Akad Muzara’ah.

Bab III Metode Penelitian, memuat uraian tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, hingga tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, memuat gambaran hasil penelitian di lapangan dan temuan penelitian mengenai praktik bagi hasil antara pemilik lahan sawah dan penggarap sawah di desa Demuk.

Bab V Pembahasan, memuat hasil analisis dan pembahasan penelitian yang meliputi pengolahan data, temuan pokok, serta kendala yang muncul dalam penerapan hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab VI Penutup, bagian ini berisi kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Setelah itu, peneliti memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.